

 <p>RSUD Dr. ACHMAD MOCHTAR BUKITTINGGI</p>	<b>PEMAKAIAN EYE WASH</b>		
	No Dokumen : 445/35/SOP/RSAM/2022	No Revisi : 01	Halaman : 1/ 1

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit : 17 Januari 2022	 <p>Ditetapkan oleh Direktur, Drg. Busril, MPH Nip. 19740227 200212 1 004</p>
PENGERTIAN	Eye Wash adalah alat pembilas mata yang berfungsi untuk meredam pengaruh bahan berbahaya dan mencegah cedera yang semakin parah karena pemakaian air pembilas yang salah.	
TUJUAN	Untuk meredam dan mencegah pengaruh bahan berbahaya setelah kontak dengan mata.	
KEBIJAKAN	SK Dir No. 445/019/RSAM/2022 tentang Pelayanan Laboratorium Klinik Terintegrasi di RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi	
PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apabila mata terkena cairan, segera lakukan pembilasan secepat mungkin.</li> <li>2. Hidupkan kran air dengan cara memutarnya.</li> <li>3. Posisikan mata tepat pada arah pancaran air, dengan membungkukkan badan.</li> <li>4. Gunakan ibu jari dan jari telunjuk untuk membuka kelopak mata, agar pembilasan menjadi optimal.</li> <li>5. Segera kirim korban ke bagian medis untuk mendapat pertolongan lebih lanjut.</li> </ol>	
UNIT TERKAIT	Instalasi Laboratorium Klinik.	